

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

Nomor : 01/103.38/PP/2001

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK **.DHARMA WAHITA.DESA TAMBAHARJO
KEC.TAMBAKROMO**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat permohonan yayasan . **PKK Desa Tambahanjo Kec. Tambakromo**
Nomor : . **01/103.38/02/2001** Tanggal **10 Februari 2001**
2. Surat dari Ka Kandepdiknas Kecamatan . **Tambakromo**
Nomor : . **07/103.38.13/13/2001** Tanggal . **10 Februari 2001**
tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
- Menimbang : a. bahwa yayasan . **PKK Desa Tambakromo Kec Tambakromo**
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.